

Beberapa hari kemudian saksi Rusula Hia menghubungi terdakwa dan menjelaskan bahwa tokek yang dipesan sudah ada. Terdakwa memberitahukan kepada saksi Mama Eva bahwa tokek yang dipesan sudah ada di Nias, terdakwa memberikan nomor telepon saksi Rusula Hia dan setelah itu mereka sering berkomunikasi mengenai jual beli tokek.

Pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 terdakwa berangkat ke Nias untuk menjenguk orang tuanya yang sakit, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 korban Kolimarinus Zega menghubungi terdakwa melalui telepon untuk memberitahukan bahwa pada hari Senin 23 April 2012 akan berangkat ke Nias bersama dengan korban Jimmy Trio Girsang dan korban Rugun Br Haloho untuk mengambil tokek yang telah dipesan.

Setibanya di Bandara Binaka, korban Kolimarinus Zega menghubungi saksi Rusula Hia bahwa mereka telah sampai di Bandara Binaka, sehingga saat itu saksi Rusula Hia menghubungi terdakwa untuk menjemput para korban dan mengantarkannya ke rumah saksi Rusula Hia yang berada di Dusun III Desa Hiliwaoyo Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara. Setelah menelepon terdakwa, saksi Rusula Hia memberitahukan kepada Ama Pasti Hia (DPO), Ama Fandi Hia (DPO), Amosi Hia (DPO) dan Jeni (DPO) mengenai kedatangan para korban di Nias. Setelah mendapat kabar dari saksi Rusula Hia, Ama Pasti Hia (DPO) bersama dengan Ama Fandi Hia (DPO), Amosi Hia (DPO) dan Jeni (DPO) merencanakan untuk membunuh para korban dan setelah itu memenggal

kepala para korban untuk diambil dan dijual kepada orang yang membutuhkan kepala manusia sebagai jimat dan tentunya akan mengambil harta para korban.

Ketika di Bandara Binaka, para korban bersama terdakwa menyewa mobil rental untuk diantar ke rumah saksi Rusula Hia. Namun ditengah perjalanan, saksi Rusula Hia menelepon terdakwa meminta agar berhenti melanjutkan perjalanan dan menunggu di Miga dengan alasan bahwa akses jalan menuju Desa Hiliwaoyo tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, dan saksi Rusula Hia menjelaskan bahwa yang akan menjemput di Gunungsitoli adalah Ama Pasti Hia (DPO), Ama Fandi Hia (DPO), dan Amosi Hia (DPO) dengan menggunakan sepeda motor.

Setelah terdakwa dan para korban sampai di Gunungsitoli, mereka dijemput oleh Ama Pasti Hia (DPO), Ama Fandi Hia (DPO), dan Amosi Hia (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dan mereka segera menuju ke rumah saksi Rusula Hia. Sesampainya di Dusun III Desa Hiliwaoyo Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara yaitu pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 02.30 Wib saksi Rusula Hia, Jeni (DPO), Ama Pasti Hia (DPO), Ama Fandi Hia (DPO), dan Amosi Hia (DPO) mengajak terdakwa beserta korban Kalimarinus Zega, korban Jimmy Trio Girsang, dan korban Rugun Br Haloho pergi untuk mengambil tokek yang sudah disediakan di kebun milik Ama Yarni Hia.

Setelah sampai di kebun Ama Yarni Hia, dengan tiba-tiba Jeni (DPO) mengeluarkan sebilah parang yang sebelumnya telah dipersiapkan dan di

selipkan di pinggang dan kemudian membacok kepala korban Jimmy Trio Girsang dari belakang secara berulang kali sehingga korban terjatuh ke tanah, kemudian saksi Rusula Hia membacok leher korban Kolimarinus Zega secara berkali-kali dengan menggunakan sebilah parang. Begitu pula dengan Ama Pasti Hia (DPO) yang menikam perut korban Rugun Br Haloho dari depan dan pelaku Ama Fandi Hia (DPO) menikam perut korban Rugun Br Haloho dari samping sebelah kanan. Pada saat itu juga tubuh para korban tersungkur dan tergeletak di tanah dan setelah itu ketiga tubuh korban dibuang ke jurang oleh terdakwa bersama dengan Ama Pasti Hia (DPO), Ama Fandi Hia (DPO), dan Amosi Hia (DPO). Setelah itu, saksi Rusula Hia bersama pelaku lainnya mengambil bungkusan plastik dari dalam tas milik korban Rugun Br Holoho yang sudah tergeletak di tanah dan setelah dibuka isinya berupa uang sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan para pelaku membagi-bagikan uang tersebut. Saksi Rusula Hia, Jeni (DPO), Ama Pasti Hia (DPO), Ama Fandi Hia (DPO), dan Amosi Hia (DPO) masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa Yusman Telaumbanua hanya mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Rabu 25 April 2012, saksi Rusula Hia bersama-sama dengan Jeni (DPO), Ama Pasti Hia (DPO), Ama Fandi Hia (DPO), dan Amosi Hia (DPO) menuju jurang tempat dibuangnya mayat para korban sambil membawa minyak tanah dan parang. Para pelaku kemudian turun ke dalam jurang dan sesampainya di jurang tempat ketiga korban tergeletak, pelaku Ama Fandi Hia (DPO) memotong

leher korban Rugun Br Haloho hingga terlepas dari tubuhnya kemudian Jeni (DPO) memotong leher korban Kolimarinus Zega hingga terlepas dari tubuhnya, dan kemudian saksi Rusula Hia bersama-sama dengan para pelaku lainnya menumpukkan ketiga tubuh korban di atas batu sungai lalu disiram dengan minyak tanah kemudian dibakar. Setelah tubuh para korban terbakar kemudian para pelaku menggali tanah dan memasukkan tulang belulang dari tubuh korban yang belum terbakar ke dalam lubang yang telah digali tersebut dan kemudian ditutup dengan tanah serta ditumpuk dengan batu-batu. Selanjutnya saksi Rusula Hia beserta para pelaku lainnya kembali ke rumah masing-masing sambil membawa kepala para korban yang telah dipisahkan sebelum dibakar. Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Rusulia Hia, Jeni (DPO), Ama Pasti Hia (DPO), Ama Fandi Hia (DPO), dan Amosi Hia (DPO), para korban yaitu Kolimarinus Zega, Jimmy Trio Girsang, dan Rugun Br Haloho meninggal dunia di tempat kejadian pada saat itu. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yaitu:

1. Keterangan saksi-saksi

- a. Petrus Letnan Purba, saksi merupakan adik ipar dari korban Kolimarinus Zega serta keponakan dari korban Jimmi Girsang dan Rugun Haloho. Pada pokoknya saksi memberikan keterangan bahwa kejadiannya pada tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 03.30 Wib di Dusun III Hiliwaoyo Desa Gunungtua Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara, bahwa pelakunya adalah Yusman Telaumbanua, Rusula Hia, Amosi Hia, Ama

Pasti Hia, Ama Fandi Hia, dan Jeni, bahwa saksi tidak melihat secara langsung terdakwa yang melakukan pembunuhan tetapi saksi mengetahui cerita tersebut setelah terdakwa diperiksa di polisi,

- b. Korli Br. Purba Alias Mak Yun, saksi merupakan isteri dari korban Kolimarinus Zega. Pada pokoknya menerangkan bahwa suami saksi diajak oleh korban Rugun Br. Haloho untuk menemaninya ke Nias mengambil tokek yang telah dipesan kepada saksi Rusula Hia, bahwa menurut saksi yang membunuh para korban adalah terdakwa Yusman bersama saksi Rusula Hia dan kawan-kawannya, bahwa saksi juga mendengar cerita ketiga tubuh korban dibuang ke jurang dan pelaku memotong leher korban hingga terlepas dari tubuhnya lalu membakar ketiga tubuh korban.
- c. Sada'arih Boru Maringga, saksi merupakan isteri dari korban Jimmi Girsang. Pada Pokoknya suami saksi berangkat ke Nias pada tanggal 23 April 2012 sekitar pukul 13.00 wib menuju medan dan baru berangkat ke Nias sekitar pukul 14.00 wib, bahwa saksi menghubungi korban KOLimarinus Zega terakhir kali sekitar pukul 21.30 wib dan pada saat itu ketiga korban masih dalam perjalanan menuju rumah saksi Rusula Hia, bahwa pada malam itu juga saksi dan keluarga lainnya sudah tidak dapat menghubungi ketiga korban, bahwa atas hilangnya ketiga korban tersebut saksi dan keluarga lainnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Nias, bahwa berdasarkan pengakuan saksi

Rusula Hia cara mereka membunuh ketiga korban yaitu dengan membacok korban berkali-kali hingga para korban tergeletak di tanah dan tidak bergerak sama sekali, bahwa saksi juga mendengar cerita ketiga tubuh korban dibuang ke jurang dan pelaku memotong leher korban hingga terlepas dari tubuhnya lalu membakar ketiga tubuh korban.

- d. Parlin Haloho, saksi merupakan adik korban Rugun Br. Haloho. Pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui saat kakak saksi bersama dengan Jimmi Girsang dan Kolimarinus Zega berangkat ke Nias, bahwa saksi tahu kakak saksi telah dibunuh di Nias dari berita di koran.
- e. Yosa'ati Telaumbanua, saksi merupakan isteri dari saksi Rusula Hia. Pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat suaminya membeli dan menjual tokek, bahwa pada bulan September Polisi pernah datang ke kampung saksi dan tujuan polisi datang adalah menangkap suami saksi dan mencari Amosi Hia, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia, dan Jeni, bahwa suami saksi pernah bercerita bahwa ia telah membunuh orang dan ia bilang agar saksi tidak memberitahukan orang lain.
- f. Iteria Zai, saksi merupakan isteri dari Amosi Hia. Pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan suami saksi sekarang karena saat pergi dari rumah tidak izin kepada saksi, bahwa

suami saksi sudah tidak ada dirumah sekitar 6 bulan yang lalu, bahwa saksi mendnegar cerita bahwa suami saksi terlibat dalam masalah pembunuhan.

- g. Rusula Hia, pada pokoknya saksi menerangkan bahwa kejadian pembunuhan pada tanggal 24 April 2012, bahwa yang dibunuh adalah Kolimarinus Zega, Jimmi Girsang, dan Rugun Br. Haloho, bahwa saksi ikut menusuk korban Kolimarinus Zega, bahwa peranan dari terdakwa Yusman Telaumbanua hanya membuang mayat ke jurang, bahwa yang menyuruh saksi mencari tokek adalah terdakwa Yusman, bahwa yang memperkenalkan saksi dengan korban Kolimarinus Zega adalah terdakwa Yusman, bahwa yang saksi lakukan setelah membunuh ketiga korban adalah membuang mayat korban ke jurang dan setelah itu pergi untuk bagi-bagi uang.
- h. Deria Telaumbanua, saksi merupakan kakak dari terdakwa Yusman Telaumbanua. Pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti peristiwa pembunuhan, namun peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan April 2012 di Desa Gunungtua Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara, bahwa pada saat itu terdakwa bercerita kepada saksi bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap tiga orang, bahwa saksi menerangkan dimana menurut cerita terdakwa ketiga orang tersebut meninggal dunia akibat dibacok dengan parang.

Bahwa terdakwa Yusman Telaumbanua telah didakwa melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” secara yuridis adalah setiap rang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang di dakwa melakukan suatu perbuatan pidana kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya tersebut. Dalam perkara ini yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah terdakwa Yusman Telaumbanua (19 tahun), terdakwa tinggal di Desa Hiliono Kecamatan Idinogawo Kabupaten Nias. Terdakwa beragama Kristen Protestan dan bekerja sebagai karyawan perkebunan PT. Torganda.
2. Unsur “Dengan Sengaja”, yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu sikap batin seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan pidana, serta akibat yang akan terjadi merupakan tujuan dari pelaku. Guna membuktikan unsur dengan sengaja, haruslah dilihat dari perbuatan-perbuatan nyata pelaku di dalam melakukan tindak pidananya, yang dalam hal ini adalah perbuatan-perbuatan terdakwa yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain dari beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Alat yang digunakan, dimana alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan adalah senjata tajam berupa parang dan atau pisau dengan cara menusukkan pisau atau membacokkan parang ke tubuh korban yang mana hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa Yusman Telaumbanua dan juga saksi Rusula Hia.

- b. Jumlah frekuensi bacokan senjata tajam, dimana para pelaku membacok korban menggunakan parang dan pisau berkali-kali sehingga ke tiga korban tersungkur dan tergeletak di tanah dan tidak bergerak sama sekali.
- c. Sasaran bacokan, dimana keseluruhan bacokan dengan menggunakan pisau dan parang diarahkan ke bagian tubuh yang sangat vital yaitu kepala, leher, punggung, dan bagian dada para korban yang dapat berakhir kematian lebih cepat.
- d. Adanya perbuatan lanjutan, bahwa setelah para korban dibacok dengan menggunakan parang dan pisau selanjutnya ketiga tubuh korban dibuang ke jurang oleh terdakwa Yusman Telaumbanua bersama dengan pelaku yang lain, selanjutnya para pelaku juga memotong leher korban hingga terpisah dari tubuhnya lalu badan para korban ditumpuk untuk kemudian dibakar.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam diri terdakwa dan para pelaku lainnya telah ada maksud, kehendak atau niat terhadap perbuatannya dan terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya, oleh karena itu unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

3. Unsur “Direncanakan Terlebih Dahulu”, perbuatan pidana dikatakan direncanakan terlebih dahulu apabila antara saat timbulnya niat atau maksud melakukan perbuatan dengan saat dilakukan pelaksanaan perbuatan yangbdiniatkan tersebut terdapat cukup waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan perbuatannya. Bahwa berdasarkan fakta-

fakta persidangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim mendapatkan adanya suatu rangkaian peristiwa yang meyakinkan Majelis Hakim adanya niat dari terdakwa dan para pelaku untuk menghilangkan nyawa korban melalui suatu perencanaan antara lain:

- a. Bahwa awalnya para korban berangkat ke Nias adalah untuk membeli tokek, dan informasi tokek di Nias didapat dari terdakwa Yusman Telaumbanua.
 - b. Bahwa sudah ada kesiapan dari terdakwa, saksi Rusula Hia dan para pelaku lainnya untuk menjemput para korban di Bandara Binaka Nias.
 - c. Bahwa terdakwa sudah beberapa hari terlebih dahulu sampai di Nias sebelum tibanya para korban.
 - d. Bahwa para pelaku sudah mempersiapkan pisau dan parang yang akan digunakan dimana memang sudah ada diselipkan dipinggang.
4. Unsur “Menghilangkan Nyawa Orang Lain”, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta dikaitkan dengan bukti surat berupa Visum et Repertum terhadap ketiga korban, dimana setelah mengalami pembacokan dan penusukan, ketiga korban meninggal dunia seketika itu juga dan kemudian oleh terdakwa dan pelaku lainnya membuang mayat ketiga korban ke dalam jurang.
5. Unsur “Sebagai Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau Turut Melakukan Perbuatan”, bahwa yang dimaksud turut serta melakukan adalah mereka yang dengan sadar melakukan kerjasama dengan orang lain

panjang keseluruhan sekitar 50 cm, satu buah pisau yang terbuat dari besi tanpa ada gagang, dan satu buah batu bekas bakaran (**Dirampas untuk dimusnahkan**), Satu buah jam tangan berwarna kuning keemasan terbuat dari besi merek Citizen, satu buah jam tangan berwarna putih terbuat dari besi dengan merek Mirage, satu buah cincin emas berwarna kuning, dan tulang belulang sebanyak 77 tulang yang diduga berasal dari ketiga korban (**Dikembalikan kepada masing-masing keluarga korban**).

5. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 oleh kami Sylvia Yudiastika, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, Sayed Fauzan, SH.MH. dan Edy Siong, SH. Mhum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan dihadiri oleh Budiarno Harefa, SH., Sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dan Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan terdakwa tersebut.